

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dua pertiganya merupakan wilayah perairan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah atau instansi terkait untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia dari masuknya barang-barang berbahaya dan barang-barang *illegal*.

Ditambah lagi sebagian wilayah perairan tersebut merupakan jalur utama perdagangan internasional, sehingga hal tersebut menjadi salah satu potensi kerawanan terkait masuknya barang-barang haram dan *illegal* ke tanah air. Ditambah lagi dengan era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya komunikasi dan intraksi antar individu menyebabkan potensi terjadinya penyelundupan terhadap barang-barang *illegal* tersebut.

Untuk Pemberantasan masuknya barang-barang ilegal sendiri dapat dipandang dari dua aspek, yakni: aspek menyelamatkan devisa, yang sangat diperlukan dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan dan dibutuhkan baik untuk pembayaran barang-barang yang belum dapat diproduksi di Indonesia, maupun pembayaran tenaga ahli dari luar negeri. Dari aspek lain mampu melindungi pertumbuhan industri yang sedang berkembang, yang masih kurang mampu bersaing dengan produksi luar negeri, sehingga dapat diharapkan mengurangi pengangguran yang saat ini merupakan masalah dalam peningkatan penghasilan nasional. Selain menyelamatkan devisa juga dapat mencegah

beredarnya barang-barang terlarang di Indonesia seperti narkoba, dan senjata api rakitan yang dipergunakan untuk hal-hal negatif.

Upaya penanggulangan masalah penyelundupan dihadapkan pada kendala yaitu masyarakat yang kurang ikut serta dalam memberantas tindakan penyelundupan ini walaupun media massa sudah cukup memuat berita-berita mengenai penyelundupan. Tetapi masyarakat tetap saja pasif, karena merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi. Fenomena kejahatan di wilayah kepabeanan khususnya penyelundupan barang impor dan ekspor merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, oleh instansi terkait.

Dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar diseluruh wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegak hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kepabeanan.

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara didunia memilikinya. Di forum Internasional bea cukai menggunakan sebutan Administrasi Pabean (*Customs Administration*) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan saja. Lembaga bea cukai setelah Indonesia merdeka dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, nama lembaganya berubah menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Sebagai unit organisasi yang berada di bawah Departemen Keuangan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/pmk.01/2008 tentang organisasi dan tata kerja departemen keuangan, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai memiliki wewenang pelaksanaan pengawasan Kepabeanan. Dalam hal ini pengawasan yang dimaksud yakni pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Hal ini juga tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Secara teknis, proses importasi melibatkan banyak kepentingan atau pihak, baik itu kegiatan-kegiatan sebelum barang tiba, proses pada saat barang tiba, proses *customs clearance*, hingga pada proses pengeluaran barang tiba.

Perubahan yang diharapkan masyarakat adalah adanya reformasi, baik di bidang hukum, perilaku, sistem dan tata laksana kepabeanan. Situasi, kondisi, dan pola pikir yang sudah berkembang disesuaikan dengan perkembangan perdagangan dalam era globalisasi, praktik-praktik perdagangan Internasional menjadi perdagangan bebas, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga dunia semakin terbuka dan transparan dengan dokumen tanpa kertas”¹

Sebagus apapun sistem yang digunakan apabila tidak didukung oleh aparat yang bersih atau professional ditambah oleh pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada untuk kepentingan pribadi, tentunya sistem tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik atau malah sia-sia. Dalam hal

¹ Ali Purwito M, 2013. *Kepabeanan Indonesia Konsep Kebijakan dan Penerapan*, Tangerang, Jelajah Nusa, hal.23-24.

ini, diperlukan pengawasan yang efektif kepada aparat bea dan cukai dalam melaksanakan tugas pengawasan laju lintas barang tersebut.

Pengamat Ekonomi, Chatib Basri, bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (LPEMUI) telah melakukan penelitian tentang penyelundupan yang terjadi di Indonesia, mulai dari dampak, akibat, penyebab hingga solusinya. Dari penelitian tersebut, Chatib menyimpulkan bahwa penyelundupan biasa terjadi akibat tiga hal yang saling berkaitan, yaitu kegagalan sistem Bea dan Cukai, aparat yang korup, serta kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan harga luar negeri.²

Selain melakukan pengawasan ada juga peraturan-peraturan yang dimiliki Bea Cukai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Namun, hal yang tidak diinginkan dan merugikan juga masih terjadi dan ada saja orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang masih melanggar peraturan tersebut demi mendapatkan keuntungan sendiri. Salah satu contohnya pelanggaran yang terjadi adalah tindak pidana penyelundupan, hal ini mengakibatkan kerugian bagi perekonomian negara, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang mengatur tentang tindak pidana penyelundupan adalah Pasal 102 sampai dengan Pasal 109.

² Adrian, Sutedi. 2012. *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika. Jakarta.hal.351

Apakah kelemahan dari kurang intensifnya pelaksanaan patroli atau kelemahan disegi jumlah personil. atau sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Bea dan Cukai atau faktor - faktor lainnya. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan instansi terkait.

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan, untuk menjaga agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya mutlak diperlukan pengawasan. Pengawasan berfungsi menjaga agar keseluruhan jajaran berjalan di atas rel yang benar.

Dari permasalahan diatas, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Menurut Undang-Undang Bea dan Cukai Nomor 39 Tahun 2007”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor yang menyebabkan tindak pidana penyeludupan barang impor ?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana penyeludupan barang impor menurut Undang-Undang Bea dan Cukai Nomor 39 Tahun 2007 ?
3. Bagaimana upaya dalam menanggulangi tindak pidana penyeludupan barang impor ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana penyeludupan barang impor.
- b. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap tindak pidana penyeludupan barang impor menurut Undang-Undang Bea dan Cukai Nomor 39 Tahun 2007.
- c. Agar dapat mengetahui bagaimana upaya dalam menanggulangi tindak pidana penyeludupan barang impor

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca skripsi hukum ini. Secara garis besar mengidentifikasi manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian yaitu:

- a) Manfaat Teoritis
 1. Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping Undang-Undang dan peraturan Perundang-Undangan tentang hukum kepabeanan.
 2. Bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, hasil penulisan ini bisa menjadi acuan dalam memperluas pengetahuan tentang ketentuan barang impor serta memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum tindak pidana penyeludupan, khususnya dalam upaya menjaga aset negara.

b) Manfaat Praktis

1. Secara teoritis penyusunan ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam memberikan literatur dan referensi berkaitan dengan penyelundupan barang impor terkait undang-undang tentang Bea dan Cukai.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai media koreksi dan evaluasi, dan dapat juga bertukar pikiran mengenai tindak pidana penyelundupan barang impor dalam Penyelundupan Barang Kena Cukai.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan khususnya di lingkungan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa belum ada penelitian menyangkut masalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Menurut Undang-Undang Bea dan Cukai Nomor 39 Tahun 2007”.

Permasalahan yang timbul merupakan ide dari penulis sendiri. Penelitian Skripsi ini menghimpun data dari referensi buku-buku, internet dan fakta hukum yang diperoleh dengan melakukan pendataan. Dengan demikian penelitian ini benar keasliannya baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahannya.

E. Kerangka Teori

Dalam membahas permasalahan penelitian didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis, dan landasan ini adalah upaya untuk

mengidentifikasi teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum, azas-azas hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.³

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁴ Teori hukum yang muncul dari abad ke abad dan generasi ke generasi, tidak hanya memperlihatkan warna kosmologi dan semangat zamannya, tetapi juga memunculkan pergeseran cara pandang sesuai dengan peralihan zaman.⁵

Pada perkembangannya, dalam kegiatan pertukaran barang dan jasa, setiap Negara menghendaki adanya pasar bebas atau yang sering di kenal dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas dapat didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.

Prinsip pasar bebas yang di kembangkan oleh John Rawls ada dua prinsip dasar dari keadilan dapat dilihat:

"...Prinsip yang pertama dinamakan prinsip kebebasan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar sepanjang ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberi kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berfikir, kebebasan memiliki kekayaan, kebebasan dari penangkapan tanpa alasan, dan sebagainya. Prinsip keadilan kedua, yang akan dibenarkan oleh semua orang yang fair, adalah bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi, harus menolong

³ Supasti Dharmawan Ni ketut, 2008. *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 6.

⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Rineka Cipta, 2008) hal. 8.

⁵ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2013. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, hal.15

seluruh masyarakat serta pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya. Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi, dianggap tidak ada kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat...."⁶

Konsep keadilan Internasional Rawls digambarkan kedalam konteks Hukum Internasional dan dapat diaplikasikan dalam hal perdebatan melalui negosiasi pengadaan harus terhindar dari unsur manipulasi, dominasi, tekanan terhadap kelompok inferior yang selanjutnya dinamakan kriteria *resiprositas* juga melahirkan ketegangan internal dalam teori liberal itu sendiri yaitu adanya tensi antara teori keadilan perdagangan *utilitarian* dan *liberatarian*. Pertama, bahwa perdagangan Internasional yang harus dikonstruksi untuk perlindungan kesamaan moral (*morality equality*) dari semua individu yang dikenakan aturan. Kedua, keadilan dalam pandangan liberal memerlukan hukum perdagangan Internasional yang berlaku dan menguntungkan negara yang kurang beruntung. Ketiga, bahwa keadilan liberal memasyarakatkan Hukum Internasional yang tidak mengorbankan hak asasi manusia dan perlindungan efektif terhadap hak asasi manusia untuk mencapai kesejahteraan (*welfare gains*), keadilan adalah suatu cita-cita dari segala kepentingan hukum perdagangan Internasional tidak lain adalah "keadilan.

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang diangkat, maka teori yang dipakai sebagai pisau analisis dalam menganalisa permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah teori keadilan yang dipelopori oleh John Rawls. John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini. Teori ini mengungkapkan bagaimana tujuan filosofis dan hukum yaitu keadilan harus tergenapi dalam sebuah kontrak/perjanjian.

⁶ Jhon Rawls dalam Achmad Ali. 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana, hal. 281-282

Teori yang dikemukakan oleh John Rawls ini sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan dimana setiap orang dapat melakukan kegiatan ekonomi sepanjang tidak merugikan orang lain. Keadilan Internasional harus mampu dijadikan tujuan luhur dan utama dari norma hukum perdagangan Internasional sehingga pada akhirnya mampu dijadikan sebagai instrument pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan tanpa meninggalkan dan mengeksploitasi keterbelakangan dan keterbatasan yang dimiliki Negara berkembang.⁷

Pada prakteknya untuk mewujudkan keadilan dalam perdagangan Internasional tersebut menimbulkan semakin terbukanya peluang setiap orang dalam kegiatan perekonomian dan akan menjadi tidak terkendali. Ketidak terkendalian itu dapat dilihat dari terdapatnya praktik praktik curang yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi, maka disinilah letak peran pemerintah dalam menciptakan iklim perekonomian yang kondusif dimana pemerintah berperan hanya sebagai stabilitator dalam kegiatan perekonomian dari praktik praktik dagang yang curang. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.

Selanjutnya mengenai uraian teori di atas tersebut adalah akan menjadi pisau analisis untuk membuktikan bahwa norma-norma hukum perdagangan Internasional yang terkait dengan barang impor khususnya undang-undang bea dan cukai.

⁷ Ade Maman Suherman. 2008, *Teori Dasar dan Perkembangan Hukum Indonesia*, Surabaya, GrafikaPress. hal.266.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan ketentuan mengenai apa seyogyanya atau isu yang diajukan. Penelitian Hukum, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁸.

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam rangka mengerjakan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Pranada Media Group, hal 35

⁹ Zainuddin Ali, 2014. *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 175

2. Sumber Data

Sumber Data pokok dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :
 - a) Bahan hukum primer yaitu : bahan-bahan Hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya : Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. dan lain - lain. Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/pmk.01/2008 tentang organisasi dan tata kerja departemen keuangan,.
 - b) Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku, makalah-makalah seminar dan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi yang relevan dengan objek telaahan dalam penelitian ini
 - c) Bahan Hukum Tersier yang digunakan sebagai bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya sebagai tambahan bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara

- a) Studi kepustakaan (*library research*) data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
- b) Penelitian lapangan (*field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi.

4. Analisa Data

Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas hukum-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian.